**SKRIPSI**

**EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH**

**(Studi putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan**

 **Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby)**



**Oleh :**

**ANNISA MEILINA SETYAWATI**

**1811121085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH**

 **(Studi putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan**

 **Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby)**

**Oleh :**

**ANNISA MEILINA SETYAWATI**

**1811121085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH**

 **(Studi putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan**

 **Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Oleh:
ANNISA MEILINA SETYAWATI**

**1811121085**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

#

****

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Meilina Setyawati

Tempat/Tgl. Lahir : Mojokerto, 19 Mei 2000

NIM : 1811121085

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Pendidikan, Ds. Balongsari, RT 15/Rw 05, Gedeg, Mojokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi dengan judul “Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam perbuatan melawan Hukum perjanjian hutang oiutang dengan jaminan sertifikat tanah (Studi putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby)”dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar benar hasil karya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketetntuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jipakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukum nya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penu tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2023

Annisa Meilina Setyawati

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH (Studi putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby).** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana(S1) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan,bantuan,bimbingan,dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim,S.H., M.H., atas arahannya.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah,S.H.,M.H

4. Kepada Pembimbing Edi Wahjuningati, S.H., M.Hum., M.Kn., yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Orangtua, terutama mama tersayang Aulia Fatmawati yang selalu mendoakan, menyemangati saya dalam proses penyusunan skripsi.

6. Kepada bocil bocil kesayangan Levia, Bhatara, Mahastra dan Qisya yang menjadi moodbooster ditengah penyusunan skripsi.

7. Kepada Saudara, Kerabat, Keluarga yang selalu memberikan semangat.

8. Kepada Pasangan saya Bagus Santiko yang mengusahakan banyak hal, memberi senang dan tenang, memberi semangat dan menemani dalam proses penyusunan skripsi.

9. Sahabat-sahabat seumur hidup saya Alda Yunia (Aljenner), Yusi Anggraeaini (jembat), anggota Grup kima’ Bima, Aldiyan, Erfin dan Riko.

10. Teman seperjuangan Mega dan Ulfa yang telah membantu dan saling support dalam meyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Surabaya, 3 Februari 2023

Penulis,

Annisa Meilina Setyawati

# ABSTRAK

Tentu saja, ketika gugatan pelanggaran hak diajukan, ada ketidaksepakatan antara para pihak yang harus diselesaikan oleh hakim selama prosedur pengadilan. Sedangkan permintaan hak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh hak keperdataan sejalan dengan permohonannya seringkali berupa tuntutan hak yang tidak mengandung konflik. Bukti yang kuat harus dihadirkan dalam suatu perkara agar pengadilan dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam mengambil putusan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberhentikan suatu perkara jika tidak terdapat cukup bukti pendukung yang kuat pada saat pengajuan. Ini menyiratkan bahwa bukti dalam suatu kasus harus tidak ambigu. Karena bukti pendukung yang lemah akan memaksa pengadilan untuk menolak gugatan.

 Konsorsium Plurium Litis yang menyatakan bahwa perkara penggugat salah secara hukum karena para pihak mengundurkan diri sebagai tergugat tidak lengkap atau pihak penggugat tidak lengkap, merupakan pengecualian dari hasil penelitian ini. Karena kemungkinan beberapa pihak yang duduk sebagai Penggugat dapat menahan atau dengan sengaja menyembunyikan data penting, pihak yang tidak lengkap merugikan pihak yang tidak dikeluarkan dari pengaduan atau yang tetap di dalamnya dan dapat mengakibatkan penyelundupan hukum.

Kata Kunci : Eksepsi, Gugatan Kurang Pihak, Sertifikat Tanah

# ABSTRACT

 Of course, when a lawsuit is filed for a rights violation, there is a disagreement between the parties that must be settled by the judge during court procedures. While requests for rights made by an individual or group of individuals with the goal of gaining civil rights in line with the application often take the form of claims for rights that do not include conflicts. Strong evidence must be presented in a case so that the court may use it as a guide when making a ruling. The court has the authority to dismiss a case if there is insufficient solid supporting evidence at the time of filing. This implies that the evidence in a case ought to be unambiguous. Because weak supporting evidence will compel the court to reject the claim.

 The Plurium Litis Consortium, which asserts that the plaintiff's case is legally faulty because the parties withdrew as the defendant are incomplete or the plaintiff's party is incomplete, is an exception to the outcomes of this study. Due to the possibility that some parties who sit as Plaintiffs may withhold or purposely conceal crucial data, incomplete parties hurt parties who are not removed from the complaint or who remain in it and may result in legal smuggling.

Keywords: Exception, Less-Party Claim, Land Certificate

**DAFTAR ISI**

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i](#_Toc139493978)

[HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI ii](#_Toc139493979)

[KATA PENGANTAR iv](#_Toc139493980)

[ABSTRAK vi](#_Toc139493981)

[*ABSTRACT* vii](#_Toc139493982)

[BAB I 1](#_Toc139493983)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc139493984)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc139493985)

[B. Rumusan Masalah 16](#_Toc139493986)

[C. Tujuan Penelitian 17](#_Toc139493987)

[D. Manfaat Penelitian 17](#_Toc139493988)

[E. Kajian Pustaka 17](#_Toc139493989)

[F. Metode Penelitian 23](#_Toc139493990)

[1. Jenis Penelitian 23](#_Toc139493991)

[2. Tipe Penelitian 24](#_Toc139493992)

[3. Pendekatan Masalah 24](#_Toc139493993)

[4. Sumber Bahan Hukum 24](#_Toc139493994)

[5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 25](#_Toc139493995)

[6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 25](#_Toc139493996)

[G. Sistematika Penulisan 25](#_Toc139493997)

[BAB II 27](#_Toc139493998)

[EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM 27](#_Toc139493999)

[A. Pengertian Eksepsi 27](#_Toc139494000)

[B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 33](#_Toc139494001)

[C. Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam perbuatan melawan Hukum 41](#_Toc139494002)

[BAB III 49](#_Toc139494004)

[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2017/PN SURABAYADENGAN NOMOR 775/PDT/2020/PT SURABAYA 49](#_Toc139494005)

[A. Kasus Posisi 49](#_Toc139494006)

[B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 3/pdt.G/2017/PN Surabaya 52](#_Toc139494007)

[C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 775/pdt 2020/PT Surabaya 55](#_Toc139494008)

[D. Analisa Putusan 57](#_Toc139494009)

[BAB IV 60](#_Toc139494010)

[PENUTUP 60](#_Toc139494011)

[A. Kesimpulan 60](#_Toc139494012)

[B. Saran 61](#_Toc139494013)

[DAFTAR PUSTAKA 62](#_Toc139494014)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Gugatan adalah tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang, pihak (kelompok), atau badan hukum di pengadilan negeri terhadap seseorang atau pihak yang diyakini telah melanggar hak atau kepentingannya dan menimbulkan konflik. harus disalahkan atas kerugian tersebut.[[1]](#footnote-1)

Proses hukum digunakan untuk menentukan bagaimana hukum harus diterapkan dalam situasi tertentu, khususnya bagaimana hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang berperkara harus diatur. Untuk tujuan menegakkan apa pun yang diputuskan oleh hakim di pengadilan.

Kasus-kasus yang melibatkan klaim pelanggaran hak pada dasarnya mencakup ketidaksepakatan antara para pihak, yang akan ditangani oleh hakim selama prosedur pengadilan. Sedangkan permintaan hak yang diajukan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud memperoleh hak keperdataan sesuai dengan permohonannya sering diajukan sebagai tuntutan hak yang tidak ada kontradiksinya.[[2]](#footnote-2)

KUH Perdata mengatur dalam Pasal 1365 bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain adalah suatu kerugian”. Ini mengatur kegiatan yang melanggar hukum, juga dikenal sebagai Onrechmatige Daad.

Semua hukum perdata, atau semua hukum dasar yang melindungi hak-hak individu, termasuk dalam istilah "hukum perdata" dalam definisinya yang paling luas. Ada pula yang menyebut hukum privat materiil sebagai hukum perdata. Penerapan hukum materiil, khususnya hukum materil perdata, dapat dilakukan antara para pihak secara tertutup, tanpa melibatkan penguasa atau lembaga resmi.Kejahatan sering dilakukan dalam lingkungan sosial. Orang melanggar hukum karena mereka tidak menyadarinya. karena fakta bahwa banyak orang tidak tahu tentang sifat tindakan kriminal dan dampak potensial. Istilah “perbuatan melawan hukum” memiliki arti yang sangat luas jika kata “hukum” digunakan dalam arti yang seluas-luasnya dan masalah-masalah hukum dipertimbangkan dari segala segi. Tindakan ilegal dilakukan terhadap hukum Indonesia, beberapa di antaranya adalah hukum adat.[[3]](#footnote-3)

Tentu saja, ketika gugatan pelanggaran hak diajukan, ada ketidaksepakatan antara para pihak yang harus diselesaikan oleh hakim selama prosedur pengadilan. Sebaliknya, tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa sering digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang mencari hak keperdataan sesuai dengan permohonan.[[4]](#footnote-4)

Penanganan yang efektif atas hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang berperkara sangat penting untuk keberhasilan penegakan putusan hakim di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang memiliki hak hukum yang sewenang-wenang.[[5]](#footnote-5)

Menurut R Setiawan, suatu akta dianggap tidak sah apabila melanggar syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, yang meliputi segala syarat-syarat umum yang harus dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dengan sepatutnya.[[6]](#footnote-6)

Pelanggaran hukum termasuk dalam salah satu dari tiga kategori besar, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

3. Selain itu, jika tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka perbuatan tersebut masih dapat dianggap melanggar hukum. Hanya dalam konteks hukum perdata tindakan tersebut dianggap ilegal.[[7]](#footnote-7)

 Bukti yang kuat harus dihadirkan dalam suatu perkara agar pengadilan dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam mengambil putusan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberhentikan suatu perkara jika tidak terdapat cukup bukti pendukung yang kuat pada saat pengajuan. Ini menyiratkan bahwa bukti dalam suatu kasus harus tidak ambigu. Karena bukti pendukung yang lemah akan memaksa pengadilan untuk menolak gugatan. sehubungan dengan kasus yang dibatalkan berdasarkan aturan acara perdata. jalan hukum tersedia bagi mereka yang percaya keputusan ini membahayakan kepentingan mereka, serta mereka yang dirugikan olehnya, dan pembenaran untuk membatalkannya.

 Setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya tersebut. Dalam hubungan interaksi tersebut ada yang tidak menimbulkan akibat hukum dan ada yang menimbulkan akibat hukum yaitu dengan timbulnya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban inilah yang disebut hubungan hukum. Di dalam suatu hubungan hukum terkadang terjadi dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain tersebut merasa dirugikan. Adanya kejadian tersebut, untuk mempertahankan haknya seperti telah diatur dalam hukum perdata materiil, seseorang harus bertindak atas peraturan hukum yang berlaku, dan apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan sendiri dengan cara damai maka dapat meminta bantuan penyelesaian kepada hakim (pengadilan). Cara penyelesaian lewat pengadilan tersebut diatur di dalam hukum perdata formal yaitu hukum acara perdata. Adanya pihak yang menginginkan permasalahannya diselesaikan oleh campur tangan suatu Pengadilan, maka ia harus mengajukan permasalahannya tersebut kepada pengadilan. Permasalahan tersebut bisa disebut gugatan atau juga disebut permohonan.[[8]](#footnote-8) Proses peradilan perdata diawali dengan adanya suatu gugatan maupun permohonan. Pihak yang mempunyai kepentingan wajib mengajukan gugatan. Hukum telah menyediakan suatu perangkat yang memberikan hak bagi setiap orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang apabila penyelesaian damai secara kekeluargaan tidak tercapai.[[9]](#footnote-9) Suatu gugatan disyaratkan adanya kepentingan hukum, walaupun undang-undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan. Sudah menjadi tugas hakim untuk mengkualifisir aturan hukum yang tepat, maka suatu gugatan harus didasarkan atas suatu alas hukum yang jelas, agar lebih menguatkan dalil-dalil yang diajukan. Alas hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan dalam praktek adalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pembagian waris dan perceraian. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil dalam peradilan perdata. Hal ini tentu saja berbeda dengan peradilan pidana, dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil. Mencari kebenaran formil menurut Sudikno Mertokusumo berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.[[10]](#footnote-10) Hal ini mengandung pengertian, bahwa proses pembuktian nantinya tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Proses beracara di pengadilan dalam perkara perdata melibatkan dua pihak yang saling bertentangan, dimana semua pihak merasa dirinya benar dan ingin menang di persidangan. Oleh karena itu para pihak berusaha sedemikian rupa dan dengan berbagai cara mempertahankan pendapatnya. Untuk menjaga ketertiban jalannya pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, Hukum Acara Perdata memuat peraturan-peraturan yang mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga dalam pelaksanaannya tidak boleh mengurangi kesempatan kedua belah pihak dalam tindakan membela kepentingan masing-masing.[[11]](#footnote-11) Pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, tahap jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang penting. Apa yang dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang lebih penting lagi karena tergugat merupakan sasaran penggugat. Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan penggugat. Tetapi jika tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan menurut Pasal 121 ayat (2) HIR (Pasal 145 ayat (2) Rbg). Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, bantahan, tangkisan, dan referte. Jika tergugat mengajukan jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Mengenai apa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan, undang-undang baik HIR dan Rbg tidak memberikan definisi dan penjelasannya. Exceptie (Belanda), exception (Inggris) memiliki pengertian umum yaitu pengecualian.[[12]](#footnote-12) Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isinya surat gugatan atau surat dakwaan tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan. Dalam hukum acara, secara umum eksepsi dapat diartikan sebagai suatu bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.[[13]](#footnote-13) Masalah eksepsi pada perkara perdata sudah diatur dalam HIR maupun Rv. HIR hanya mengenal satu macam eksepsi saja yaitu eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim. Pasal 125 ayat (2), Pasal 132. Pasal 133 dan Pasal 134 HIR hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Meskipun undang-undang menyebutkan eksepsi mengadili secara absolute dan relatif, masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dam praktek peradilan. Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi, duakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv yang berbunyi: “perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.” Praktik hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tangkisan atau eksepsi tergugat dapat dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu: eksepsi formal atau prossessfal exeptie (meliputi eksepsi absolut, eksepsi relatif, eksepsi van gewijsdd zaak, eksepsi gemis aan hoe danig heid) dan eksepsi materiil atau material exeptie (meliputi dilatoir, aan hanging beding, van connexiteit, premtoir (premtoir exeptie), plurium litis consortium, non adimpleti contractus, obscuur libel, posita dan petitum berbeda, gugatan yang daluarsa). [[14]](#footnote-14) Pada penelitian ini fokus pembahasan akan difokuskan pada eksepsi terhadap gugatan yang bersifat plurium litis consortium. Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah turut penggugat, melainkan turut tergugat. Disebutkan sebagai turut tergugat dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Demi menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada penggugat bahwa gugatannya tidak mengandun cacat plurium litis consortium. Contoh paling sederhana, penggugat menuntut dalam gugatannya jual beli antara tergugat dengan pihak ketiga tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan. Pengadilan tidak mungkin membatalkan jual beli antara tergugat dengan pihak ketiga tanpa mengikut sertakan orang ketiga sebagai tergugat.[[15]](#footnote-15) Pembahasan mengenai plurium litis consortium merupakan salah satu bentuk gugatan error in persona. Hal ini terjadi karena pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat yang ditarik tidak lengkap, atau masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Akibat hukum dari terjadinya error in persona adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.[[16]](#footnote-16)

 Dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri terdapat beberapa acara pemeriksaan dimuka hakim, diantaranya pengajuan gugatan oleh penggugat, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, pengajuan jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan putusan hakim dan menjalankan putusan tersebut. Jawaban tergugat dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1) jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi;

2) jawaban tergugat mengenai pokok perkara ( verweer ten principale )[[17]](#footnote-17)Menurut Sudikno Mertokusumo eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.[[18]](#footnote-18) Jawaban yang berupa eksepsi kecuali eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh diajukan atau dipertimbangkan secara terpisah tetapi diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara. Menurut Wiryono Prodjodikoro eksepsi dalam pasal 136 HIR, 162 RBg itu sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka. Dengan demikian jawaban gugatan yang berupa eksepsi tidak menyinggung pokok perkara, sehingga harus diputus lebih dahulu sebelum hakim mengarahkan pemeriksaan kepada pokok perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara menurut pasal 136 HIR, 162 RBg. Jika eksepsi dan pokok perkara diperiksa dan diputus secara terpisah toh tidak ada sanksinya menurut undang-undang. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat agar seberapa boleh mengumpulkan segala yang ingin diajukan dalam jawaban pada waktu dia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara. Pengajuan eksepsi ini dapat dapat dilakukan karena untuk menuntut batalnya suatu gugatan, ataupun tidak dikabulkannya tuntutan penggugat. Apabila eksepsi ini dikabulkan oleh majelis hakim maka perkara tersebut selesai pada tingkat pertama, apabila penggugat tidak puas atas putusan tersebut maka dapat mengajukan mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi yang bersangkutan. Tapi apabila eksepsi itu ditolak maka dijatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut sekaligus diperintahkan supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Dalam ilmu hukum terdapat beberapa jenis eksepsi yaitu: eksepsi disqualificatoir, eksepsi peremptoir, eksepsi dillatoir, Eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi kewenangan absolut. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang eksepsi kewenangan relatif yaitu kewenangan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum atau kekuasaan mengadili antara Pengadilan Negeri. Misal gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat atau berlaku asas actor seguitor forum rei. Seperti dijelaskan pada pasal 118 HIR ayat (1) yaitu disebutkan bahwa gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang tidak tentu maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat atau tempat tinggal tinggal tetap tergugat. Akan tetapi seringkali ada kesalahan dalam pengajuan surat gugatan tersebut. Oleh karena itu apabila dalam pengajuan gugatan tersebut tergugat merasa bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat tidak sesuai dengan tempat tinggal tergugat yang sekarang maka tergugat dapat mengajukan eksepsi.

 Penulis tertarik untuk meneliti evaluasi hukum terhadap gugatan yang diberhentikan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby berdasarkan uraian di atas. Masalah utamanya adalah: KANIANI HAJI DEWI sebagai PENGGUGAT Melawan SUKIRMAN sebagai TERGUGAT I dan KEPALA BANK MANDIRI CABANG SURABAYA BASUKI RAHMAT sebagai TERGUGAT II

Dalam gugatannya terhadap tergugat tanggal 3 Januari 2017 yang diterima Kemitraan Pengadilan Negeri Surabaya nomor perkara 3/Pdt.G/2017/PN Sby, penggugat mendakwa fakta-fakta perkara sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 168 / Desa Samirplapan atas nama KANIANI HAJI DEWI, Luas 9.285 M2 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima kaki persegi), Gambar Situasi: Tanggal 18-1-1983 No. 60/1983, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Januari 1983 berdasarkan Perjanjian Piutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.

2. Menurut Kuitansi Pembayaran tertanggal 17 Maret 1994 di Surabaya, Penggugat membayar kepada Tergugat I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun dalam kuitansi tersebut tertulis, “Sertifikat masih dalam pengurusan”. Penggugat, pemilik hak yang sah atas barang yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Samirplapan dan terdaftar pada KANIANI HAJI DEWI, belum menerima sertifikat tersebut. Sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Samirplapan yang terdaftar atas nama KANIANI HAJI DEWI, Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan surat pernyataan kepemilikan yang sah. Tergugat II memiliki sertifikat yang membuktikan keberadaannya. Bukti Pembayaran Pelunasan KANIANI H. DEWI Tanggal Efektif 05/04/2016 Bank Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dibayarkan kepada Tergugat II sebagai bukti bahwa Penggugat tetap beritikad baik untuk meminta kembali.

3. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berkali-kali mendesak Tergugat I dan II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Samirplapan atas nama KANIANI HAJI DEWI, namun mereka menolak. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan Terdakwa I dan II di sini merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” (Onrech matigdaad).

4. Berdasarkan Bukti Pembayaran Asli Pelunasan tertanggal 17 Maret 1994, dan Asli Bukti Pembayaran An. Kaniani H. Dewi Di Samirplapan Gresik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Penggugat beritikad baik untuk melunasi Tergugat I dan Tergugat II. Sejak tanggal 4 Mei 2016, KANIANI H. DEWI memiliki saldo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada rekening Basuki Rahmat di Bank Mandiri cabang Surabaya. Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan agar Tergugat I diberikan Bukti Pembayaran sebagaimana disyaratkan undang-undang sebagai bukti pelunasan pertama. Bukti pelunasan asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk angsuran pinjaman yang dijamin dengan Surat Keterangan Masih Manajemen di Surabaya diterima Tergugat II dari Kaniani H. Dewi berupa Bukti Pembayaran Pelunasan KANIANI H. DEWI Tanggal Efektif Pembayaran 05/04/2016 Bank Mandiri Surabaya tanggal 17 Maret 1994. Penggugat secara sukarela memberikan kontribusi sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Cabang Basuki Rahmat sesuai dengan kewajiban moralnya.

Perkara 775/Pdt/2020/PT Sby diterima oleh Kemitraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2017, termasuk gugatan yang diajukan penggugat terhadap termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Mengingat Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian utang piutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dijamin dengan Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Samirplapan atas nama KANIANI HAJI DEWI, Luas 9.285 M2 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi: Tanggal 18-1 -1983 No. 60/1983, dikeluarkan oleh Kepala Balai.

2. Bukti Pembayaran menunjukkan bahwa Penggugat telah membayar Tergugat I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 1994, namun notasi “Surat masih dalam proses” menunjukkan bahwa pembayaran tersebut tidak pernah benar-benar dilakukan. Tidak ada bukti bahwa Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Samirplapan atas nama KANIANI HAJI DEWI telah diterbitkan atau diserahkan kepada Penggugat sebagai Pemilik Hak Hukum. Sehubungan dengan Sertifikat No. 168/Desa Samirplapan atas nama KANIANI HAJI DEWI, Penggugat meminta surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan kepemilikan yang sah atas barang yang digugat oleh Penggugat. Keberadaan akta tunduk pada kebijaksanaan tergugat nomor dua. Bukti Pembayaran KANIANI H. DEWI Tanggal Efektif Pembayaran 04/05/2016 Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya mengindikasikan Penggugat membayar uang tebusan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II dengan itikad baik.

3. Bahwa meskipun telah banyak permintaan dari Penggugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kesusilaan untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik KANIANI HAJI DEWI Kavling 168 di Desa Samirplapan. Dengan demikian, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan Terdakwa I dan II dapat digolongkan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" (Onrech matigdaad).

4. Bukti Pembayaran Asli An. Kaniani H. Dewi di Samirplapan Gresik seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pinjaman yang dijamin dengan Sertifikat Masih Dalam Proses di Surabaya tanggal 17 Maret 1994 dan Asli Bukti Pembayaran Pelunasan KANIANI H. DEWI Tanggal Efektif 05/04/2016 Bank Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat seharga Rp. Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan agar Tergugat I diberikan Bukti Pembayaran sebagaimana disyaratkan undang-undang sebagai bukti pelunasan pertama. Pada tanggal 17 Maret 1994, Kaniani H. Dewi membayar Plai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai di Bank Mandiri Basuki Rahcmat Cabang Surabaya, dan pada tanggal 5 April 2016, Tergugat II menerima asli bukti pelunasan dari Kaniani H. Dewi berupa Pelunasan KANIANI H. DEWI Bukti Pembayaran Pembayaran. Pembayaran pinjaman di Sura, Malaysia didukung oleh Certificate of Still Managing.

5. Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah tanah Sertifikat Hak Milik No.168/Samirplapan, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Duduksampeyan, Desa Samirplapan, Gambar Situasi tgl. 12-1-1983 No.60/1983, Luas 9.285 M2 ' tanggal 15 Januari 1983 atas nama Kaniani Haji Dewi (selanjutnya disebut juga SHM No.168)

6. Bahwa, SHM No. 168 adalah agunan sebagai jaminan pelunasan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. PK/073/UM/88/Swa tanggal 14 Oktober 1988 dan Perjanjian Kredit No. PK/074/UM/88/Swa tanggal 13 Oktober 1988 berikut perubahan-perubahannya yang dibuat oleh dan antara Tergugat II selaku Kreditur dengan PT. Kelapa Murni selaku debitur

7. Bahwa, SHM No. 168 telah diikat atau telah dibebani Hipotik dengan akte hipotik tanggal 7-5-1992 No.6/JS/Dks/V/1992, dibuat dihadapan Justisia Soetandio, S.H., Notaris-PPAT, di Gresik; d. Bahwa, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Subrogasi) No. 47 tanggal 23 Desember 2016, dibuat dihadapan Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris, di Surabaya, piutang tersebut telah dialihkan kepada Ny. Efawani Emiliyah

8. Bahwa, PT. Kelapa Murni, Justisia Soetandio, S.H., Notaris-PPAT, di Gresik dan Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris, di Surabaya dan Ny. Efawani Emiliyah, adalah pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya terkait dengan SHM No. 168

9. Bahwa, oleh karena PT. Kelapa Murni, Justisia Soetandio, S.H., NotarisPPAT, di Gresik dan Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris, di Surabaya, Ny. Efawani Emiliyah, adalah pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya terkait dengan SHM No. 168, maka sudah sepatutnya pihak-pihak a quo untuk dimasukkan sebagai Tergugat

10. Karena Penggugat tidak menyebutkan nama PT. Kelapa Murni, Justisia Soetandio, S.H., Notaris-PPAT, di Gresik, Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris, di Surabaya, atau Ibu Efawani Emiliyah sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut, kini semakin sedikit pihak yang terlibat; H. Karena jumlah orang yang terlibat lebih sedikit, maka

11. Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya Tergugat II sekarang Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan uraian yang menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.168/Samirplapan, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Duduksampeyan, Desa Samirplapan, Gambar Situasi tgl. 12-1- 1983 No.60/1983, Luas 9.285 M2 ' tanggal 15 Januari 1983 atas nama Kaniani Haji Dewi (selanjutnya disebut juga SHM No.168). adalah agunan sebagai jaminan pelunasan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. PK/073/UM/88/Swa tanggal 14 Oktober 1988 dan Perjanjian Kredit No. PK/074/UM/88/Swa tanggal 13 Oktober 1988 berikut perubahan-perubahannya yang dibuat oleh dan antara Tergugat II selaku Kreditur dengan PT. Kelapa Murni selaku debitur sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan dalam gugatan ini ada pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat akan tetapi tidak digugat, yaitu PT. Kelapa Murni selaku debitur dari Tergugat II dimana obyek sengketa menjadi agunan dalam Perjanjian Kredit No. PK/073/UM/88/Swa tanggal 14 Oktober 1988 dan Perjanjian Kredit No. PK/074/UM/88/Swa tanggal 13 Oktober 1988 berikut perubahanperubahannya yang dibuat oleh dan antara Tergugat II selaku Kreditur dengan PT. Kelapa Murni selaku debitur

## B. Rumusan Masalah

Penulis mendefinisikan masalah utama sebagai berikut mengingat konteks masalah yang mereka uraikan di atas:

a. Bagaimana Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Perbuatan Melawan Hukum ?

b. Bagaimana kesimpulan hakim dalam Putusan 3/Pdt.G/2017/PN Sby dan 775/Pdt/2020/PT Sby?

## C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mempelajari dan memeriksa pengecualian Konsorsium Plurium Litis untuk tindakan ilegal

b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pertimbangan hakim di balik putusan 3/Pdt.G/2017/PN Sby dan 775/Pdt/2020/PT Sby?

## D. Manfaat Penelitian

Penulis bermaksud untuk studinya untuk membantu lebih lanjut pengetahuan kita tentang hukum perdata dan bidang hukum lainnya.

1. Sarjana Hukum dapat diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara di Surabaya.

2. Untuk mahasiswa hukum lain yang tertarik melakukan penelitian serupa, daftar sumber ini dapat berfungsi sebagai sumber tambahan.

3. Sebagai informasi dan bahan upaya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya untuk membuat hukum acara perdata.

## E. Kajian Pustaka

Menurut konsep hukum Van Kan dalam buku “Inleiding tot de Rechtswetenschap”, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan setiap orang agar tidak dirugikan.[[19]](#footnote-19)

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kekeliruannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.” "Onrechmatige daad" secara harfiah berarti "perbuatan tidak sah" dalam bahasa Belanda.

KUH Perdata berisi pembenaran hukum untuk perbuatan salah:

1. Jika perbuatan melawan hukum Anda mengakibatkan kerugian finansial bagi orang lain, Anda harus menggantinya, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohannya sendiri. Luka yang ditimbulkan sendiri termasuk dalam kategori ini.

3. Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang tidak diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, perbuatan tanggungannya, atau penggunaan benda-benda yang dikuasainya. Walaupun setiap individu memiliki potensi untuk memperoleh hak, kewajiban, dan hal-hal hukum lainnya, namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukannya secara nyata (rightsbekwaamheid).[[20]](#footnote-20)

Jika suatu perbuatan memenuhi keempat syarat sahnya, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

4. Antara perbuatan dan kerugian yang harus ada hubungan kausal.[[21]](#footnote-21)

Pengadilan distrik dapat menyelidiki kegiatan yang melanggar hukum jika pihak yang mengajukan keluhan mengajukan pengaduan. Mengklaim hak-hak orang yang dirugikan adalah penting untuk melindungi dan menegakkan hukum perdata. Dalam skenario ini, menegaskan hak hanya berarti mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perlindungan hukum pengadilan dari penghakiman sendiri.[[22]](#footnote-22)

Memahami perbedaan antara gugatan dan pembelaan di pengadilan adalah penting. Perbedaan keduanya adalah bahwa dalam suatu gugatan, perbedaan pendapat harus diselesaikan oleh hakim. Permintaan untuk tindakan tertentu, seperti adopsi, perwalian, perbaikan akta catatan sipil, dll., Dikenal sebagai aplikasi.[[23]](#footnote-23)

Gugatan adalah tindakan hukum yang diajukan penggugat terhadap tergugat. Ada dua prasyarat untuk mengajukan gugatan: persyaratan formal dan persyaratan substantif.[[24]](#footnote-24)

1. Syarat Formal

a. Tempat dan tanggal pembuatan surat

Surat itu harus memberikan alamat lengkap di mana surat permintaan gugatan dikirim. Dalam pengertian ini, "tempat" mengacu pada rumah atau tempat usaha penggugat. Dalam hal penggugat dengan sukarela mendirikan tempat di sini, tempat atau domisili hukum dimasukkan dalam perkara berdasarkan domisili penggugat, yang dapat berupa kabupaten atau kota manapun. Dalam hal penggugat dengan sukarela mendirikan tempat di sini dengan bantuan seorang pengacara, maka tempat atau domisili hukum mengikuti surat kuasa. Sangat penting untuk memberikan tanggal pasti dalam surat permintaan gugatan, karena ini akan membantu menentukan kapan surat itu benar-benar ditulis.

b. Materai

Surat permohonan berperkara dibubuhi materai tanggal, bulan, dan tahun serta materai pajak 6000,- (enam ribu rupiah). Menurut tanggal permohonan diajukan, diperlukan tanda tangan di atas meterai yang dilekatkan pada nama penggugat atau kuasanya. Penggugat berhutang kepada negara sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) pajak yang belum dibayar, tetapi meskipun gugatan itu diajukan oleh dia atau kuasanya tanpa meterai, tetap dapat diterima secara sah. Gugatan akan dikembalikan untuk dicap lebih lanjut jika tidak dicap dengan benar. Ini dapat terjadi apakah penggugat mengajukan pengaduan sendiri atau melalui pengacaranya. Apabila ternyata pengadilan yang memeriksa perkara tersebut memproses gugatan tersebut tanpa materai, penggugat bertanggung jawab membayar negara sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Untuk utang penggugat yang perkaranya sudah diproses oleh pengadilan yang menilai perkaranya, pajak meterai sebesar Rp. 100.000 sudah ditempel di surat klaim. Biaya perangko sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah ditambahkan pada semua tagihan yang dikirimkan kepada penggugat sebagai pelunasan terakhir atas semua hutang yang belum dibayar. Sebab, materai digunakan untuk membayar pajak negara yang semuanya harus ditanggung oleh penggugat.

c. Tanda Tangan

Menurut Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR, penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi kuasa khusus harus menandatangani permohonan gugatan agar sah. Pengadilan akan menolak setiap kasus yang diajukan terhadap tergugat yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau penasihat hukumnya karena tidak memiliki kedudukan hukum yang diperlukan. Kelemahan ini dapat digunakan oleh tergugat sebagai pembelaan hukum agar gugatan penggugat dicabut dan dinyatakan tidak sah secara hukum apabila gugatan tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, hakim pemeriksa memproses perkara di pengadilan, dan repliek dan dupliek telah diambil tempat.

2. Syarat Substansial

Secara umum, kebutuhan esensial gugatan penggugat meliputi hal-hal berikut:

1. Identitas para pihak yang berperkara

Penjelasan menyeluruh harus disertakan dalam surat klaim. Informasi domisili, yang meliputi nama lengkap, profesi, dan alamat rumah atau domisili yang tepat dari para pihak yang bersengketa atau masalah hukumnya, penting untuk memutuskan apakah pengadilan memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut. Harus ada peserta yang terpisah dan utuh dalam suatu kasus. Baik penggugat dan tergugat dalam sengketa hukum ini menangani masalah mereka sendiri atau melalui penasihat hukum. Terdakwa lebih cenderung untuk menyangkal atau menunda tindakan jika tidak jelas dasar hukum apa yang ditegaskan. Tidak jelas pengadilan mana yang akan melihat masalah hukum atau pembenaran gugatan. Penggugat pasti akan menderita jika hal ini terjadi.

b. Identitas kuasa hukum

Nama, profesi, dan alamat kantor pengacara atau pengacara (procrureur) sering disebutkan untuk mengidentifikasi mereka. Apabila penggugat atau tergugat tetap menggunakan penasehat hukum sesuai dengan HIR jo. Dalam kebanyakan kasus, penggugat atau tergugat akan memberikan kuasa terbatas kepada pengacara mereka dengan harapan bahwa pengacara mereka dapat bertindak atas nama mereka.

Menurut aturan acara perdata, gugatan penggugat akan ditolak sama sekali jika dia tidak dapat menegakkan gugatannya karena ketidakmampuannya untuk menegakkan gugatannya. Oleh karena itu, jika tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa harus dihukum karena melanggar ketentuan perkara, maka perkara tersebut akan dibubarkan.[[25]](#footnote-25)

Kesanggupan menyelenggarakan peradilan oleh suatu negara otonom untuk melindungi supremasi hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dikenal dengan kekuasaan kehakiman.[[26]](#footnote-26)

Putusan hakim merupakan penetapan akhir setelah melalui sidang dan pemeriksaan di pengadilan. Pihak yang kalah dalam suatu sidang pengadilan seringkali menerima sanksi berupa hukuman dalam putusan akhir hakim dalam suatu perkara setelah peninjauan kembali persidangan. Hukuman dalam hukum acara perdata seringkali berupa penyelesaian prestasi dan/atau pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau dimenangkan dalam acara pengadilan, berbeda dengan penahanan dan/atau hukuman dalam hukum acara pidana. sengketa. Hukuman keras ini dapat diterapkan kepada siapa saja yang melanggar hak seseorang.[[27]](#footnote-27)

Jika pengadilan hanya setuju dengan beberapa klaim Anda, Anda mungkin harus mengabaikan klaim lainnya atau mungkin membuat klaim tersebut tidak dapat diterima.[[28]](#footnote-28)

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang disampaikan oleh perwakilan resmi negara untuk menyelesaikan perselisihan atau mendamaikan pandangan yang berlawanan. Sebelum menyampaikan keterangan lisan, hakim dapat mengajukan keterangan tertulis.[[29]](#footnote-29)

Istilah "keputusan hakim" digunakan untuk menggambarkan keputusan akhir dalam hal yang telah dikeluarkan oleh pengadilan banding mana pun.

## F. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Kajian hukum normatif adalah jenis yang dimaksud. Hukum, yang dipahami di sini sebagai standar atau peraturan sosial yang mengatur tingkah laku setiap individu, menjadi fokus utama penyelidikan ini. Oleh karena itu, bidang kajian hukum normatif yang utama adalah sebagai berikut: inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum in concreto, sistematika hukum, derajat keselarasan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

### Tipe Penelitian

Penelitian semacam ini bersifat yuridis normatif. mengkaji kajian-kajian yang berdampak baik terhadap hukum. Dengan mempelajari sumber sekunder atau literatur, penelitian hukum sastra dilakukan.

### Pendekatan Masalah

Ada beberapa metode untuk melakukan penelitian hukum; dengan menggunakan metodologi ini, peneliti akan mengumpulkan informasi tentang masalah yang dihadapi dari sejumlah sudut. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Karena standar hukum yang berbeda akan dievaluasi dan menjadi fokus sekaligus isu utama suatu penelitian, maka kajian normatif tentunya harus mengadopsi teknik perundang-undangan.

### Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Surat Keputusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dan Surat Keputusan Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby adalah surat-surat hukum utama yang digunakan untuk penelitian ini.

1. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung fakta-fakta yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku dan pendapat para ahli hukum.

### Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, buku, jurnal, dan Internet, yang semuanya berkaitan dengan topik yang dibahas.

###  Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik deduktif digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Melalui penelitian literatur, undang-undang, makalah, buku, dan majalah yang relevan dengan perilaku ilegal, proses logis ini bergerak dari konsep dasar ke konsep yang lebih khusus. Sumber-sumber hukum tersebut selanjutnya diteliti dan dipelajari untuk menjawab hasil penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini akan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I dari skripsi ini memberikan gambaran tentang topik yang dibahas, termasuk konteks historisnya, pernyataan masalah, dan landasan teoretisnya.

1. Bab II Peraturan Hukum Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam perbuatan melawan Hukum perjanjian Hutang piutang dengan Jaminan sertifikat tanah

Bab II membahas, menjelaskan, dan memberikan solusi untuk masalah pertama, yang berkaitan dengan pengecualian Konsorsium Plurium Litis dari hukum Indonesia dalam transaksi pinjaman yang menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan.

1. Bab III Analisis putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby

Bab III ini berisi pembahasan, uraian dan jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai hasil analisis putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sby dengan Nomor 775/Pdt/2020/PT Sby

1. Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pengamatan dan saran penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini disajikan dalam Bab IV.

# BAB II

# EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

## A. Pengertian Eksepsi

Jawaban tergugat atas kasus penggugat mencakup beberapa keberatan. Contoh disclaimer yang tidak terkait langsung dengan subjek adalah membuat disclaimer tertentu.

 Kekuasaan untuk mengadili pengecualian dan pengecualian selain wewenang untuk mengadili adalah contoh-contoh pengecualian secara umum. Kedua jenis pengecualian tersebut terus dipisahkan menjadi beberapa kategori yang diakui baik dalam teori maupun praktik hukum acara perdata. Bagaimana menyelidiki pengecualian yang tidak terkait dengan pengecualian yurisdiksi untuk mengadili adalah topik terakhir yang sering dibahas. Sejauh mana, jika ada, selain kewenangan untuk mengadili, interpretasi dan pelaksanaan suatu tindakan bersandar pada Pasal 136 HIR/162 R.Bg, atau dapat dianggap berdiri sendiri sebelum pemeriksaan perkara pokok.

1. Definisi Eksepsi

 Secara umum, kata exception (Belanda) dan exception (Inggris) menandakan pengecualian. Namun, dalam sistem hukum perdata, ini juga dapat berarti gugatan balik (petisi) yang diajukan oleh tergugat sebagai tanggapan atas gugatan penggugat. Pengecualian termasuk penafian dan keberatan terhadap persyaratan atau formalitas gugatan, seperti ketika gugatan diajukan tetapi tidak sah karena cacat formal atau pelanggaran yang tidak terkait dengan materi pelajaran (verweer ten principale). “diserahkan. dianggap tidak diinginkan (tidak dapat diterima),” tulis Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.[[30]](#footnote-30)

 Artinya, keberatan Tergugat atas jawaban Penggugat lebih merupakan sanggahan atau penolakan terhadap gugatan Penggugat daripada penyerangan terhadap hakekat gugatan itu sendiri. Ini berarti bahwa setidaknya tiga dari hal berikut harus terjadi agar pengecualian dapat diterapkan:

a. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;

b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok

perkara, dan

c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.;

2. Jenis-jenis Eksepsi

 Jawaban atau eksepsi terdakwa dapat dikategorikan menjadi dua kategori utama dalam hukum acara perdata modern, yaitu eksepsi prosesual dan eksepsi materiil. Masing-masing dari dua bagian utama memiliki kualitas tersendiri. Perkecualian prosedural lebih mementingkan keabsahan formal suatu gugatan, sedangkan perkecualian materiil lebih mementingkan bagian-bagian substansi suatu perkara yang tidak dapat atau tidak dapat digugat karena faktor atau situasi tertentu yang melekat padanya.

 a. Eksepsi Formal Atau Eksepsi Prosesuil

 Diterimanya gugatan secara formal adalah dasar dari pengecualian ini, dan Tergugat memohon kepada pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat. Pengecualian prosedural sering dipecah menjadi dua kategori: pengecualian dari otoritas untuk memutuskan dan pengecualian dari yurisdiksi untuk memutuskan.

1). Eksepsi kewenangan mengadili

a). Eksepsi tidak berwenang secara Absolut (Declinatory exceptions)

 Bahwa perkara Penggugat sebaiknya ditangani di pengadilan yang berbeda dengan Pengadilan Agama. Gugatan itu bertentangan dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memperbaharui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2089 tentang Peradilan Agama.

 Pengadilan harus secara efektif menyatakan dirinya tanpa yurisdiksi dan membuat keputusan atas pertanyaan utama untuk menggunakan Pengecualian Mutlak ini. Setiap lingkungan peradilan memiliki sejumlah kekuatan atributif yang diamanatkan secara hukum. Kewenangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat atau tidak dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah. peradilan yang berbeda.

b. Eksepsi tidak berwenang secara relatif (Eksepsi Relatif)

 Pengecualian yang menyatakan bahwa karena kekuasaan relatif dari pengadilan lain, pengadilan percobaan tidak memiliki kewenangan yang diperlukan untuk meninjau dan menilai kasus utama.

 Pokok dalil Tergugat dalam eksepsi ini semata-mata berkaitan dengan persoalan yurisdiksi Mahkamah dan bukan pada kewenangan atributif (absolut) Mahkamah. Contoh: Karena penggugat sudah mengajukan gugatan waris di Sidoarjo dan tergugat serta barang yang disengketakan sudah ada di sana, maka Pengadilan Agama Surabaya tidak dapat mengadili perkara tersebut.

2. Eksepsi di luar kewenangan mengadili;

a. Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah.

 Pengecualian ini meminta perhatian pada masalah keseluruhan dari kurangnya formalitas gugatan Penggugat. Dalam keadaan ini, seringkali menjadi masalah untuk mempertanyakan keabsahan orang yang menandatangani pengaduan. Terdakwa sering menantang surat tindakan yang melibatkan pemberian kuasa khusus dari pengacara kepada individu tertentu (seperti pengacara). Jika gugatan penggugat ditandatangani oleh surat kuasa tanpa izin tetapi tanggal pengajuannya sebelum surat kuasa ditandatangani, gugatan itu tidak sah.

surat kuasa khusus digunakan untuk mendapatkan surat kuasa.

b. Eksepsi surat kuasa tidak sah.

b.1 Pemberi atau penerima kuasa tidak berwenang.

 Dalam eksepsi ini, pihak tergugat mengajukan pertanyaan tentang kedudukan advokat dan apakah advokat terdaftar telah mengucapkan sumpah advokat sesuai dengan kriteria atau tidak, antara lain mengenai kedudukan hukum orang yang bersangkutan dan orang yang mewakilinya di uji coba.

b.2 Surat kuasa tidak menunjuk Pengadilan tertentu;

Surat kuasa tertentu bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan karena tidak mengidentifikasi pengadilan berdasarkan nama atau lokasi. Surat kuasa khusus harus berbentuk tertentu dan harus diperjelas bahwa surat kuasa hanya dapat dipergunakan untuk alasan-alasan hukum guna memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994. kategori "khusus" dan "persyaratan khusus", secara objektif. Dengan tidak adanya klarifikasi, beberapa arti dapat diasumsikan. Surat kuasa ini bukan surat kuasa khusus karena persyaratannya sangat mirip dengan surat kuasa standar.

b.3 Surat kuasa subtitusi tidak sah.

Dalam hal praktik prosedural, kekuatan pengganti umumnya dibenarkan. Pembela sering berpendapat bahwa surat khusus awal tidak mencantumkan bahasa yang memberikan kesempatan kepada penerima surat kuasa untuk menggantikan orang lain, sehingga meniadakan pengecualian terkait dengan surat kuasa pengganti.

 b.4 Surat kuasa bersifat umum.

Pengecualian ini dipertanyakan karena surat kuasa Penggugat tampaknya tidak sesuai dengan persyaratan surat kuasa khusus, seperti menyebutkan kepentingan yang akan diwakili, kasus yang akan digunakan, dan pengadilan tempat pengacara akan ditugaskan.

c. Eksepsi eror in persona.

 pengecualian yang menyatakan bahwa para pihak yang menarik diri dari tindakan tidak memiliki kepentingan langsung dalam pokok perkara atau bahwa perkara Penggugat tidak termasuk mereka yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara tersebut; Dalam kepribadian, ada beberapa macam pengecualian kesalahan, antara lain:

1).Eksepsi gemis aanhocdnigheid

Adalah Pengecualian yang mengklaim bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk membawa kasus. Kurangnya hak atau kepentingan langsung penggugat dalam pokok sengketa berfungsi sebagai pembenaran

Misalnya, Penggugat biasanya tidak berembun, tidak terlalu jelas, atau berada di dekat penggugat.

2).Eksepsi plurium litis consortium.

mengacu pada gugatan bahwa gugatan Penggugat memiliki kesalahan formal karena Tergugat, atau pihak Penggugat, telah ditinggalkan atau ditarik kembali. Karena dapat dibayangkan bahwa beberapa pihak yang duduk sebagai Penggugat dengan sengaja menahan atau menyembunyikan informasi penting yang memutuskan, ketidaklengkapan para pihak merugikan mereka yang tidak menarik diri atau berpartisipasi dalam tindakan dan dapat mengakibatkan penyelundupan hukum.

3). Eksepsi ex juri terti.

Satu kemungkinan pengecualian untuk hal ini adalah jika kasusnya menjadi membingungkan karena gugatan Penggugat menyebutkan nama orang ketiga yang bukan Tergugat tetapi dapat disebut Tergugat atau setidaknya rekan Tergugat.

d. Eksepsi nebis in idem.

 adalah pengecualian yang menegaskan pengadilan telah membuat keputusan yang sebanding. Keputusan positif, atau mereka yang telah memikirkan dan mengambil kesimpulan tentang masalah tersebut, adalah keputusan yang melekat pada nebis in idem, apakah disetujui atau ditolak. Nebis dalam penilaian terkait idem tidak hanya harus menguntungkan tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang bertahan lama. Putusan hakim yang telah memberikan kekuatan hukum tetap terbatas pada hal yang khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Kemampuan tersebut hanya dapat digunakan jika setiap pertanyaannya sama. Agar sah, suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang sama, terhadap pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, dan berdasarkan fakta yang sama. Persyaratan nebis yang melekat dalam penentuan idem sebagai berikut diatur dalam ketentuan ini:

1. Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;

2. Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama;

3. Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;

4. Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.

e. Eksepsi obscuur libel

 Pengecualian gugatan yang diajukan bersifat ambigu (fuzzy). Pasal 149 ayat 1 RBg dan pasal 125 HIR keduanya mendefinisikan litigasi yang tidak jelas sebagai pelanggaran hak tanpa alasan;

1. Dasar hukum gugatan tidak jelas;

2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;

3. Objek sengketa tidak jelas;

4. Kerugian tidak dirinci;

5. Petitum gugatan tidak jelas;

6.Posita dan petitum saling bertentangan.

## B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

 Ketika seseorang dirugikan tanpa terlebih dahulu menjalin hubungan hukum dengan mereka, hal itu dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini dibuat terhadap semua orang, dan jika dilanggar, perbaikan dapat dicari.[[31]](#footnote-31)

 Pelanggaran terhadap hukum (Onrechmatige daad) diancam dengan Pasal 1365 B.W. Menurut pasal ini, siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian harus menderita kerugian itu jika tetap menjadi kewajibannya. Hukum Perdata Prancis menetapkan dalam Pasal 1365 bahwa

Jika Anda melakukan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan cedera pada orang lain, Anda harus membayar kerugian yang telah Anda lakukan.

Sedangkan ketentuan KUHPerdata pasal 1366 menyatakan:

“Setiap orang menanggung konsekuensi dari perilakunya sendiri, serta akibat dari kecerobohan atau pengabaian orang lain.

 Ketentuan pasal 1365 tersebut mengatur tentang siapa yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Sebaliknya, Pasal 1366 KUHPerdata lebih menekankan pada tuntutan tanggung jawab setelah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian. Menurut putusan Hoge Raad tahun 1919, pelanggaran hukum terjadi ketika:[[32]](#footnote-32)

 1. melanggar hak orang lain, baik pribadi (seperti kebebasan, kehormatan, dan integritas tubuh) maupun universal (seperti hak milik dan rahasia dagang).

 2. bertentangan dengan tanggung jawab hukum pelaku;

 3. bertentangan dengan kesopanan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap tata krama yang dapat diterima secara sosial;

 4. bertentangan dengan kebutuhan akan penghematan dalam masyarakat.

Menurut Putusan Hoge Raad tahun 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum jika tidak hanya melanggar hukum tetapi juga kewajiban hukum pelaku dan nilai-nilai kesopanan dan kebenaran masyarakat.

1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

 Sifat-sifat berikut dari suatu tindakan harus ada untuk dianggap melanggar hukum: fakta bahwa suatu tindakan terjadi. Perbuatan melawan hukum dimulai dari perbuatan pelaku. Meskipun seseorang secara hukum diharuskan untuk mematuhi arahan undang-undang, menjaga ketertiban umum, dan bersikap sopan, aktivitasnya mungkin masih aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak melakukan apa-apa).

1. Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Karena pelaku dalam hal ini tidak mengikuti ketentuan undang-undang, kemasyarakatan, atau kesusilaan, maka perbuatannya dianggap melawan hukum. Akibatnya, mereka memiliki pengaruhnya sendiri dan dapat diserang oleh pihak-pihak yang membalas.

1. Adanya kerugian bagi korban.

Baik kerugian materiil maupun immateriil termasuk dalam konsep kerugian. Korban harus menanggung kerugian sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum agar perbuatan tersebut dianggap melawan hukum.

1. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan sebab akibat adalah salah satu tanda kunci dari tindakan kriminal. Pelanggaran harus dilihat secara realistis dalam hal ini. Disebut materiil karena dalam hal ini tindak pidana harus dipahami dari segi kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Ada dua (2) kategori teori yang berbeda mengenai hubungan kausal: teori kausal perkiraan dan teori hubungan faktual. Satu-satunya hal yang menentukan sebab dalam kenyataan adalah apa yang sebenarnya terjadi. Hipotesis kausal, di sisi lain, memfokuskan tekanan yang lebih besar pada apa, di luar aktivitas pelaku dan tindakan non-ilegal lainnya, yang bertanggung jawab atas kerugian korban. Namun, di mana kerugian telah terjadi, di situlah hubungan antara gugatan dan kerugian yang diakibatkannya harus ditunjukkan.[[33]](#footnote-33)

2. Konsekuensi Yuridis dalam Hal Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum

 Pasal 1365 s/d 1367 KUH Perdata mengatur tentang akibat tindak pidana sebagai berikut: Menurut Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka orang yang melakukan kesalahan itu harus mengganti kerugian itu”

Namun KUH Perdata menentukan dalam Pasal 1366 bahwa “Setiap orang bertanggung jawab bukan saja atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohannya”.

 Gambaran luas tentang pembatasan akibat perbuatan melawan hukum diberikan berdasarkan contoh pasal di atas. Akibat hukum dari tindakan kriminal berdampak pada individu yang melakukannya dan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan pra-kejahatan. Oleh karena itu, akibat dari tindakan ilegal akan muncul sebagai balasan bagi orang-orang yang menderita karenanya.

 Seperti disebutkan sebelumnya, kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan ilegal dapat berupa pembayaran untuk kerugian yang signifikan dan immaterial. Pada kenyataannya, ganti rugi pada umumnya diperhitungkan dalam bentuk uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang, selain tuntutan penggantian produk atau barang yang diduga rusak/sita sebagai akibat perbuatan melawan hukum pelaku.

 Pasal 1365 KUH Perdata sesuai dengan gagasan hukum bahwa restitusi dalam hal perbuatan melawan hukum diwajibkan oleh undang-undang menurut ketentuan-ketentuannya yang tertulis. Secara teoritis, ada dua kategori kompensasi kerugian yang disebabkan oleh perilaku ilegal: kerugian saat ini dan kerugian prospektif.

 Kerugian aktual, baik berwujud maupun tidak berwujud, dinyatakan sebagai kerugian yang tampak secara nyata atau secara fisik. Kerusakan ini didasarkan pada masalah nyata yang ditimbulkan oleh tindakan melanggar hukum pelaku. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan disebut “kerugian di masa depan”, karena merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku kesalahan. Kekalahan ini disamakan dengan penuntutan terhadap terdakwa pencemaran nama baik setelah mereka menerbitkan atau menyiarkan komentar. Kompensasi kerugian di masa depan juga harus didasarkan pada kerusakan yang mungkin terjadi dan dapat dibayangkan.

 Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai onrechtmatigedaad, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.[[34]](#footnote-34)Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[35]](#footnote-35) Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “Onrechmatige daad” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort”. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “tort” berasal dari kata latin “torquere” atau “tortus” dalam bahasa Prancis, seperti kata “wrong” brasal dari kata Prancis “wrung” yang berarti kesalahan atau kerugian (injury).59) Sebelum adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig).”[[36]](#footnote-36)Sebelum tahun 1919, Pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang pengaturannnya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.[[37]](#footnote-37)Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa[[38]](#footnote-38)"Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri". Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (persoonlijkheidrechten), hak-hak kekayaan (vermogensrecht), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. [[39]](#footnote-39)Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (recht splicht) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undangundang (wetelijk recht).[[40]](#footnote-40)

 Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau disebut dengan istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalan pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.[[41]](#footnote-41) Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat sampai sekian perumusan hukum, dalam arti sempit atau pun bertentangan dengan kesusilaan maupun berhati-hati sebagaimana sepatutnya di dalam lalu lintas masyarakat atau barang orang lain.

 Perkembangan yang revolusioner dari pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sejak tahun 1919 tersebut, kemudian juga masuk ke Indonesia (dahulu Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi, yakni asas yang memberlakukan setiap hukum di negeri Belanda ke negeri jajahannya, termasuk Indonesia. Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari Pasal-Pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian sejak 31 Januari 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwetmatige daad saja.

 Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada larangan dan ada suruhan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Jika seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas.

## C. Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam perbuatan melawan Hukum

Gugatan atau aplikasi adalah langkah pertama dalam prosedur pengadilan sipil. Pihak yang berkepentingan harus mengajukan klaim. Gugatan membutuhkan alasan yang sah untuk diajukan. Gugatan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang dibuat, sekalipun undang-undang tidak memerlukan dasar karena merupakan tanggung jawab hakim untuk memenuhi syarat norma hukum yang bersangkutan. Pada kenyataannya, perceraian, pembagian waris, perbuatan melawan hukum (PMH), dan wanprestasi merupakan dasar hukum dari tuntutan hukum.

Kebenaran formal adalah apa yang dicari dalam pengadilan perdata. Dalam peradilan pidana, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang sebenarnya; ini jelas tidak terjadi di sini. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim harus menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengejar kebenaran formil. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi akan lebih fokus pada sifat komprehensif dari kasus atau perbedaan pendapat yang diajukan oleh para pihak daripada bobot atau substansi kasus. Pemeriksaan kasus sering dilakukan di ruang sidang yang dirancang untuk tujuan ini di bawah hukum acara perdata. Kecuali undang-undang melarangnya, persidangan juga harus diumumkan terbuka untuk umum.

Semua pihak dalam masalah ini, secara langsung atau tidak langsung, harus disebutkan dalam pengaduan. Jika para pihak tidak disebutkan dalam klaim, itu tidak dapat diterima. Co-tergugat daripada co-penggugat adalah kata yang lebih disukai dalam hukum acara perdata. Disebutkan sebagai turut tergugat menunjukkan bahwa mereka yang bukan pihak yang berselisih (penggugat dan tergugat) harus disertakan dalam gugatan penggugat agar penggugat tunduk pada putusan hakim dan mengikutinya. Menurut putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, hal ini telah ditetapkan sebagai undang-undang.[[42]](#footnote-42)

Pengadilan harus mengevaluasi bukti setelah disajikan untuk mendukung kejadian yang disengketakan. Dalam situasi ini, badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membatasi kebijaksanaan hakim dengan mengikatnya pada bukti-bukti tertentu. Legislator juga memiliki opsi untuk mendelegasikan tugas evaluasi bukti kepada hakim. Pembuktian dan penilaian hanya dilakukan di judex factie, atau di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Pasal 164 HIR menentukan batasan-batasan yang ditempatkan pada diterimanya bukti dalam kasus perdata. Sumpah, pernyataan tersumpah, korespondensi tertulis, laporan saksi mata, dan dugaan fakta adalah contoh bukti. Alat bukti lain seperti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR) tidak diatur dalam Pasal 164 HIR.

Sepotong bukti memiliki nilai bukti yang harus dipertimbangkan hakim ketika memutuskan bagaimana memutuskan. Beberapa contoh kekuatan bukti adalah sebagai berikut:

### 1. Bukti mengikat dan menentukan

Bukti tersebut dianggap mengikat dan memaksa jika dapat digunakan untuk membuat keputusan tanpa bukti lain yang diajukan ke pengadilan. Hakim hanya dapat memutuskan apa yang telah ditetapkan oleh satu alat bukti itu karena dia terkendala oleh alat bukti itu. Bukti ini mengalahkan bukti yang bertentangan. Penetapan (Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg), dilatoir (Pasal 177 HIR, Pasal 183 Rbg), dan pengakuan (Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg) adalah tiga jenis sumpah.

2. Bukti sempurna

Menurut asas pembuktian lengkap, pengadilan dapat memutus suatu perkara hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain. Kecuali ditunjukkan secara berbeda, hakim harus mengikuti bukti. Beberapa contoh alat bukti yang dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan antara lain akta otentik (Pasal 165 HIR dan 285 RBG), Pasal 1394 BW (bila tergugat dapat menunjukkan tiga kwitansi untuk pembayaran selama tiga bulan berturut-turut, angsuran sebelumnya harus dianggap lunas lengkap), dan Pasal 1965 BW (barang siapa menunjuk iktikad buruk harus membuktikannya).

3. Bukti bebas

Hakim diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan penalaran. Bukti tidak mengikat hakim. Keyakinan hakim akan menentukan hasilnya. Dalam situasi ini, pengadilan dapat menolak bukti ini berdasarkan alasan yang masuk akal. Jika hakim tidak diyakinkan, dia tidak wajib mempercayai saksi-saksi—meskipun ada sepuluh saksi. Misalnya, pembuktian yang bertentangan dapat melumpuhkan saksi yang disumpah (Pasal 172 HIR, 307 Rbg). Pasal 154 HIR dan 181 RBG Di luar pengadilan, saksi ahli dapat diakui (Pasal 175 HIR dan 312 RBG)

4. Bukti Permulaan

Meskipun bukti tersebut dapat diandalkan dan sah, bukti awal menunjukkan bahwa hal itu tidak memenuhi standar formal untuk bukti yang memadai. Untuk melengkapi alat bukti tersebut masih memerlukan penambahan alat bukti lebih lanjut. Hakim dalam hal ini tidak dibatasi dan tidak dibatasi oleh bukti-bukti. Sumpah dan perbuatan tidak jujur lainnya yang tanda tangan dan isinya ditolak oleh mereka yang terkena dampak harus diajukan kepadanya karena bukti yang bertentangan, seperti keterangan saksi tunggal, dapat melumpuhkannya (Pasal 165 HIR dan 289 Rbg). Pasal 136 HIR (dalam 306 Rbg).

5. Bukti bukan bukti

Artinya secara formal tidak memenuhi standar pembuktian yang dapat diterima, sekalipun terkesan memberikan fakta yang mendukung kebenaran suatu kejadian. Kesaksian tidak langsung (Pasal 717 HIR, Pasal 308 Rbg), saksi yang tidak disumpah (Pasal 145(4) HIR, Pasal 172 Rbg), gambar, rekaman, dan rekaman video, serta saksi yang berusia kurang dari 15 tahun semuanya tidak dapat dijadikan alat bukti.

 Secara umum, pengecualian menunjukkan pengecualian. Ini mengacu pada jawaban, bantahan, atau pembelaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap gugatan yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam konteks hukum acara. Eksepsi/banding tergugat terhadap ketidakhadiran pihak penggugat ditolak dalam putusan nomor 3 /Pdt.G/2017/PN Surabaya dengan nomor 775/Pdt/2020/PT Surabaya. Di sisi lain, proses jual beli Penggugat dan Tergugat I menampilkan Muhammad Turman, S.H. sebagai Notaris/PPAT. Wakil hukum juga termasuk dalam pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat III, dan Penggugat juga harus mengikutinya.

Akibat tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut dalam gugatan, maka putusan yang dijatuhkan terhadap mereka tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan gugatan eksepsi plurium litis konsorsium, di mana pihak-pihak yang disebut sebagai tergugat tidak mencukupi karena harus ditambahkan pihak-pihak dalam perkara. Co-tergugat daripada co-penggugat adalah kata yang lebih disukai dalam hukum acara perdata. Disebutkan sebagai turut tergugat menunjukkan bahwa mereka yang bukan pihak yang berselisih (penggugat dan tergugat) harus disertakan dalam gugatan penggugat agar penggugat tunduk pada putusan hakim dan mengikutinya. Sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.5, hal ini telah ditetapkan sebagai yurisprudensi. Tuntutan bahwa para pihak, mengetahui ada pihak atau badan hukum lain yang akan dituntut tetapi tidak termasuk mereka, dianggap tidak lengkap, dianggap tidak dapat diterima. Putusan pengadilan dalam gugatan tersebut tidak tepat (niet onvankelijk verklaart) dengan alasan sebagai berikut:

a. gugatan tidak berdasarkan hukum;

b. gugatan tidak patut;

c. gugatan bertentangan dengan kesusilaan/ ketertiban umum;

d. gugatan salah;

e. gugatan tidak memenuhi persyaratan;

f. obyek gugatan tidak jelas;

g. subyek gugatan tidak lengkap. [[43]](#footnote-43)

Putusan perkara tidak dapat dikuatkan, yang mempunyai akibat hukum bahwa penggugat dapat mengajukan gugatan lagi.

 Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukum ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara atau denda. Persidangan dalam hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan putusan provisionil, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan dalam praktik perbedaanya tidaklah penting. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi ”putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Jika kita bertolak pada ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap ”putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada asasnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh ”putusan hakim”. Pandangan doktrin dan rancangan perundang-undangan hukum acara perdata mengenai putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa atau sengketa antara para pihak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Indang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya dalam Bab I Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2007 menyatakan bahwa putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.

# BAB III

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2017/PN SURABAYADENGAN NOMOR 775/PDT/2020/PT SURABAYA

1. **Kasus Posisi**

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan penggugat atas nama Kaniani Haji Dewi dengan surat gugatannya pada tanggal 3 Januari 2017 yang menjelaskan bahwa perkara tersebut yaitu berawal dari penggugat dan tergugat I yitu Kepala Bank Mandiri telah melakukan perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 1.000.000 dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 168/Desa Samirplapan atas nama Kaniani Haji Dewi. Kemudian, Penggugat telah melakukan pelunasan kepada tergugat I berdasarkan kwitansi Lunas sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 17 Maret 1994 di Surabaya, namun dalam kwitansi tertulis “Sertipikatnya masih di urus” dan belum dikembalikan kepada penggugat selaku pemilik hak secara hukum. Sebagai pemegang sah Sertifikat No.168, pemilik telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengakuinya menurut hukum Indonesia.

 Sehubungan dengan Pelunasan tersebut, Tergugat I telah membawa Sertipikat Hak Milik No. 168 / Desa Samirplapan atas nama KANIANI HAJI DEWI sebagaimana tulisan dalam Kwitansi tertulis “masih diurus”, setelah ditelusuri olehPenggugat ternyata Sertipikat tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II yaitu Patri’ah Walaupun dengan begitu Penggugat secara etikad baik untuk memintanya kembali dengan dibuktikan melalui pembayaran penebusan sebesar Rp.35.000.000.,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II berdasarkan Bukti Setoran Pembayaran untuk Penebusan KANIANI H. DEWI di 05 April 2016 diBank Mandiri Cabang Surabaya Basuki rachmat

 Berdasarkan bukti-bukti, meskipun berulang kali diminta oleh KANIANI HAJI DEWI, Tergugat I dan II tidak pernah beritikad baik untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Samirplapan atas namanya. Agar Pasal 1365 KUHPerdata mengklasifikasikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” (Onrech matigdaad). Oleh karena itu, Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa perbuatan Tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan kuitansi asli dari Surat Dibayar, Penggugat telah melunasi Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik. Kaniani Haji Dewi di Samirplan Gresik untuk pelunasan bukti setoran asli Bank Mandiri cabang Surabaya Basuki Rachmat tanggal 17 Maret 1994 untuk pelunasan pinjaman yang dijamin Sertifikat.

 Penggugat meminta keyakinan Tergugat II dan pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Kaniani Haji Dewi yang merupakan pemilik surat tersebut. Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, dan turut tergugat dihukum karena tidak mematuhi syarat-syarat hukum tetap putusan tersebut. Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mengusut perkara ini agar putusan dilaksanakan sebelum tergugat dapat mengajukan gugatan Verzet, Banding, atau Kasasi. Penggugat dan Tergugat II memberikan kuasanya pada hari sidang yang dijadwalkan sesuai dengan surat kuasa. Meski telah dipanggil secara layak, terdakwa I tidak hadir dalam persidangan.

 Tergugat II mengajukan jawabannya dalam eksepsi tergugat II menolak dalil penggugat dalam surat gugatan secara keseluruan kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat II. Eksepsi Legal Standing Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Kaniani Haji Dewi, namun Penggugat tidak menyampaikan dokumen identitasnya yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah Kaniani Haji Dewi. Maka, Penggugat adalah subyek hukum yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak mempunyai legal standing yang cukup jelas untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

 Gugatan Penggugat kurang pihak berdasarkan objek gugatan penggugat adalah tanah shm no. 168. Sedangkan tanah tersebut adalah agunan sebagai jaminan pelunasan kredit antara tergugat II selaku kreditur dan PT. Kelapa murni selaku debitur. Tanah tersebut juga diikat atau dibebani hipotik dan piutang tersebut telah dialihkan kepada Ny. Efawani Emiliyah yang perlu didengar keterangannya dan sudah sepatutnya pihak pihak a quo untuk dimasukkan sebagai tergugat. Akibatnya, gugatan penggugat ditolak karena tidak cukup banyak pihak yang menggugat.

 Berdasarkan jawaban penggugat II sekarang pembanding, Maejlis hakim tingkat banding tidak menemukan yang menyatakan objek gugatan penggugat berupa sebidang tanah shm no. 168 adalah agunan pelunasan kredit berdasarkan perjanjian kredit antara tergugat II selaku kreditur dengan PT. Kelapa Murni selaku debitur. Akibatnya, majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa PT. Kelapa Murni sebagai debitur dan antara Tergugat II sebagai kreditur adalah pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini tetapi tidak digugat oleh penggugat.

 Pengadilan berkewajiban untuk mendengarkan dalil-dalil pihak lawan sebelum mengambil keputusan sesuai dengan asas “audi et alteram partem” yang artinya mendengarkan kedua belah pihak agar persidangan berjalan seimbang. Hal ini diperlukan agar PT. Kelapa murni dapat menggunakan haknya untuk membela diri, yang bermanfaat bagi kebenaran formal dan substantif dari kasus yang diadili. Oleh karena itu majelis tingkat banding dapat menerima alasan tergugat II sekarang pembanding tentang gugatan kurang pihak sehingga berpendapat bahwa gugatan penggugat menjadi tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 3/Pdt.G/2017/PN Surabaya harus dibatalkan dan tidak dapat diganggu gugat. Majelis hakim tingkat kasasi kemudian menentukan sendiri putusan yang tercermin dalam putusan tersebut.

## B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 3/pdt.G/2017/PN Surabaya

Bahwa, Penggugat adalah pemilik sah sertipikat Hak milik no. 168 / Desa Samirlapan atas nama KANIANI HAJI DEWI dengan luas 9.285 M2(sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), Gambar Situasi : Tgl.18-1-1983 No. 60/1983, dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Januari 1983 berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Tambak di Gresik antara SUKIRMAN beralamat di Jl. Keputran Besar Kecil 3/4 Surabaya dengan KANIANI HAJI DEWI beralamat di Jl. Desa Samir Plapan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Dati II Gresik di Surabaya pada tanggal 13 Desember 1989.

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp 1.000.000, dijamin dengan sertifikat hak milik no. 168 dikeluarkan atas nama dewi Kaniani. Pada tanggal 17 Maret 1994 Penggugat melakukan pelunasan sebesar Rp. 1.000.000 kepada tergugat I berdasarkan kwitansi lunas namun tertulis sertipikatnya masih di urus dan belum juga dikembalikan kepada penggugat selaku pemilik sah sertipikat tersebut. Setelah ditelusuri oleh penggugat, ternyata sertipikat tersebut berada di penguasaan tergugat II. Walaupun begitu, penggugat masih ber etikad baik untuk melakukan penebusan sebesar Rp. 35.000.000 kepada tergugat II berdasarkan bukti setoran pembayaran untuk sertipikat tersebut. Namun Tergugat I dan tergugat II tidak memiliki etikad baik dengan tidak mau mengembalikan sertipikat tersebut kepada penggugat walau seringkali penggugat memintanya

 Penggugat adalah pemilik yang sah atas barang yang digugat sebagaimana ditunjukkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 168, dan tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan akta jaminan sedang diproses di Bank Mandiri Cabang Basuki Rachmat Surabaya, penggugat membayar Rp. 1.000.000 kepada Tergugat I dan Rp. 35.000.000,00 kepada Tergugat II dengan itikad baik untuk melunasi dan melunasi utang tersebut. Penggugat menghadirkan 46 alat bukti dan tiga saksi untuk mendukung gugatannya.

 Sedangkan alat bukti yang diajukan penggugat sebanyak 46 buah, sebagian di antaranya diajukan tanpa membawa aslinya. Pasal 1888 KUH Perdata digunakan untuk mendukung kesimpulan bahwa akta asli merupakan sumber alat bukti tertulis yang paling baik. Penggugat bertindak atas nama Kaniani Haji Dewi dan tidak pernah mengalihkan kepemilikan bukti identitas sesuai dengan KTP asli dan bukti sertifikat kepemilikan shm no. 168. Bukti setoran penebusan Rp. 35.000.000 Bank Mandiri cabang Surabaya Basuki Rachmat. Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan haknya dari tergugat II meskipun diantara Tergugat II dan penggugat tidak ada hubungan hukum apapun namun karena objek hanya berupa sertipikat hak milik no.168. Bukti ini menetapkan sifat hubungan antara Tergugat II dan penggugat, yang diperlukan untuk membuktikan hak penggugat dan kesalahan Tergugat II. Kecuali alat bukti yang tidak menunjukkan pihak yang asli dan alat bukti yang menyatakan penggugat tidak ada hubungan hukum karena alat bukti tersebut merupakan pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan a quo, majelis hakim berpendapat bahwa bukti penggugat adalah tepat.

 Bahwa, Tergugat II mengajukan jawaban bahwa PT. Kelapa Murni adalah debitur yang mendapatkan fasilitas kredit dari tergugat berdasarkan perjanjian kredit dengan jaminan pelunasan berupa sebidang tanah shm no.168 yang telah diikat dengan hipotik berdasarkan akta hipotik. Pada tahun 205/2016 Misbahudin selaku ahli waris dari penggugat datang ke kantor tergugat II untuk melakukan penebusan agunan Rp. 35.000.000 ke rekening tergugat II dan menyampaikan penggugat telah meninggal dunia. Pada tahun 2016 datang Patriah dan zuhri selaku ahli waris penggugat bermaksud melakukan penebusan shm no. 168 senilai Rp 100.000.000 ke rekening tergugat II dan sudah di tandatangani oleh patriah,zuhri dan Mai selaku ahli waris namun tidak melampirkan surat kematian Penggugat sehingga tidak permohonan penebusan tidak dapat di proses lebih lanjut.

 Bahwa, Kemudian datang Ny. Efawani Emiliyah ke kantor tergugat II untuk menyelesaikan fasilitas kredit yang dimana shm. 168 menjadi agunan dan telah disepakati pengalihan piutang tergugat II terhadap PT. Kelapa Murni dengan akta pengalihan piutang (Subrogasi). Berdasarkan akta a quo kedudukan tergugat II selaku kreditur hak hak yang melekat dialihkan oleh Efawani Emiliyah. Tergugat II menolak dalil penggugat sudah menyetorkan Rp. 35.000.000 untuk penebusan shm.168 adalah tidak benar. Piutang tergugat II telah dialihkan oleh Efawani Emiliyah dengan dibuat akta perjanjian pengalihan piutang (subrogasi)

 Sebagian gugatan penggugat dikabulkan dan dianggap sah oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 3/pdt.G/2017/PN Surabaya, karena penggugat memenuhi kriteria hukum sebagai pemilik akta shm no. 168. Terdakwa I diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 untuk biaya pengembalian sertifikat yang masih dalam proses jaminan pinjaman, dan Rp 35.000.000,00 untuk biaya pengembalian barang bukti asli yang dikumpulkan oleh Tergugat II ke Bank Mandiri Cabang Basuki Rachmat Surabaya. Meski mengaku tidak melakukan kesalahan, namun terdakwa I dan II melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tidak mengembalikan sertifikat penggugat, Tergugat II didenda. Terdakwa I, II, dan Turut Tergugat dinyatakan bersalah melanggar amar preseden dan dijatuhi hukuman. Tindakan selanjutnya dibatalkan dan para terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing diperintahkan untuk membayar Rp. 1.586,00 untuk biaya perkara.

## C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 775/pdt 2020/PT Surabaya

Bahwa, pada tanggal 18 September 2017 pembanding semula tergugat II KEPALA BANK MANDIRI Cabang Surabaya Basuki Rachmat mengajukan banding dalam perkara ini. Para hakim banding tidak setuju dengan pendekatan pengadilan yang lebih rendah karena hakim salah menilai eksepsi Tergugat II.

 Sertifikat Hak Milik No. 168/Desa Samirlapan atas nama KANIANI HAJI DEWI seluas 9.285 M2 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) menjadi pokok perkara yang tertunda, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuntutan penggugat.

 Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 1988 shm no. 168 adalah agunan jaminan pelunasan kredit berdasarkan perjanjian kredit antara Tergugat II sebagai kreditur dengan PT. Kelapa Murni sebagai kreditur yang telah diikat atau telah dibebani hipotik dengan akta hipotik pada tanggal 7 Mei 1992 di hadapan Notaris di Gresik.

 Bahwa, PT. Kelapa Murni dan Ny. Efawani Emiliyah adalah pihak pihak yang perlu di dengar keterangannya dan seharusnya dimasukkan kedalam pihak a quo sebagai tergugat. Pada tanggal 23 Desember 2016, piutang tersebut telah dialihkan kepada Ny. Efawani Emiliyah sesuai dengan Akta Perjanjian pengalihan Piutang. Kasus penggugat seharusnya tidak diterima karena tidak ada cukup pihak untuk itu. Pengadilan berkewajiban untuk mendengarkan dalil-dalil pihak lawan sebelum mengambil keputusan sesuai dengan asas “audi et alteram partem” yang artinya mendengarkan kedua belah pihak agar persidangan berjalan seimbang. Hal ini diperlukan agar PT. Kelapa murni dapat menggunakan haknya untuk membela diri, yang bermanfaat bagi kebenaran formal dan substantif dari kasus yang diadili. Oleh karena itu majelis tingkat banding dapat menerima alasan tergugat II sekarang pembanding tentang gugatan kurang pihak sehingga berpendapat bahwa gugatan penggugat menjadi tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 3/Pdt.G/2017/PN Surabaya harus dibatalkan dan tidak dapat diganggu gugat. Majelis hakim tingkat kasasi kemudian menentukan sendiri putusan yang tercermin dalam putusan tersebut.

 Artinya, kasasi pertama penggugat tidak dapat dikabulkan, dan pada tanggal 19 Juli 2017, pengadilan mengabulkan kasasi tergugat II semula dan mencabut putusan nomor 3/Pdt.G/2017/PN Surabaya. Pembanding mengatakan bahwa gugatan pertama penggugat kurang satu pihak, dan hakim sendiri menerima keberatan tergugat II semula dalam eksepsi. Ketika penggugat pertama kali mengajukan kasasi, pengadilan menolak permohonannya dan membayar biaya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## D. Analisa Putusan

 Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Surabaya, penggugat ditetapkan sebagai pemilik sah sertifikat no. 168/Desa Samirlapan atas nama KANIANI HAJI DEWI berdasarkan putusan di atas. Terdakwa I, II, dan Turut Tergugat dinyatakan bersalah dan diperintahkan untuk mengikuti hukum sebagaimana tertulis pada waktu itu.

 Dalam putusan nomor 775/Pdt/2020/ PT Surabaya menyatakan PT. Kelapa Murni dan Ny. Efawani Emiliyah adalah pihak pihak yang perlu di dengar keterangannya dan seharusnya dimasukkan kedalam pihak a quo sebagai tergugat. Pada tanggal 23 Desember 2016, piutang tersebut telah dialihkan kepada Ny. Efawani Emiliyah sesuai dengan Akta Perjanjian pengalihan Piutang. Kasus penggugat seharusnya tidak diterima karena tidak ada cukup pihak untuk itu. Pengadilan berkewajiban untuk mendengarkan dalil pihak lawan sebelum memberikan putusan sesuai dengan konsep “audi et alteram partem”, yaitu mendengarkan kedua belah pihak agar persidangan berjalan seimbang. Realitas formal dan material dari kasus yang diadili dapat diuntungkan oleh kemampuan kelapa murni untuk menggunakan haknya untuk membela diri. Oleh karena itu majelis tingkat banding dapat menerima alasan tergugat II sekarang pembanding tentang gugatan kurang pihak sehingga berpendapat bahwa gugatan penggugat menjadi tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap.

 Menurut para pengambil keputusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan di atas, putusan hakim kasasi sudah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tetapi pilihan penggugat tidak dapat diterima. (KANIANI HAJI DEWI) gugatan. Hal ini disebabkan cacat formal dalam klaim penggugat yang dipertimbangkan oleh pengadilan saat membuat keputusan dalam kasus ini. Dan kemudian kurangi sebagai berikut:

 Bahwa, gugatan penggugat Gugatan Penggugat kurang pihak berdasarkan objek gugatan penggugat adalah tanah shm no. 168. Sedangkan tanah tersebut adalah agunan sebagai jaminan pelunasan kredit antara tergugat II selaku kreditur dan PT. Kelapa murni selaku debitur. Tanah tersebut juga diikat atau dibebani hipotik dan piutang tersebut telah dialihkan kepada Ny. Efawani Emiliyah yang perlu didengar keterangannya dan sudah sepatutnya pihak pihak a quo untuk dimasukkan sebagai tergugat. Akibatnya, gugatan penggugat ditolak karena tidak cukup banyak pihak yang menggugat.

 Berdasarkan jawaban penggugat II sekarang pembanding, Maejlis hakim tingkat banding tidak menemukan yang menyatakan objek gugatan penggugat berupa sebidang tanah shm no. 168 adalah agunan pelunasan kredit berdasarkan perjanjian kredit antara tergugat II selaku kreditur dengan PT. Kelapa Murni selaku debitur. Dengan demikian, pengadilan banding menyimpulkan bahwa PT. Kelapa Murni sebagai debitur dan antara Tergugat II sebagai kreditur seharusnya digugat tetapi tidak digugat oleh penggugat.

 Sejalan dengan konsep "audi et alteram partem", yang menyerukan agar semua pihak diberi kesempatan untuk didengar, maka persidangan akan berlangsung secara adil. Maka dari itu, gugatan pertama dinyatakan kurang pihak dan majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi tergugat II dengan benar.

#

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan berikut dari uraian diatas :

1. Eksepsi Plurium Litis menyatakan bahwa perkara penggugat mempunyai kesalahan formil karena tidak ada pihak penggugat atau pihak yang mengundurkan diri sebagai tergugat. Karena pihak-pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat mungkin telah menahan atau dengan sengaja menyembunyikan informasi penting, ketidaklengkapan para pihak merugikan mereka yang tidak menarik diri atau berpartisipasi dalam proses pengadilan dan dapat mengakibatkan penyelundupan hukum.

2. Dalam putusan nomor 3/pdt.G/2017/PN Surabaya, pengadilan mempertimbangkan apakah akan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan sah menurut peraturan perundang-undangan penggugat sebagai pemegang akta shm no. 168. Terdakwa I menerima Rp. 1.000.000 untuk pelunasan pinjaman dengan sertifikat jaminan yang masih diproses sertifikatnya dan Rp. 35.000.000 untuk pelunasan kepada Bank Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rachmat berdasarkan bukti asli yang diterima Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa hal itu sah menurut undang-undang. menghukum Tergugat II karena tidak mengembalikan sertifikat kepada penggugat. Sementara itu, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 775/Pdt/2020/PT Surabaya adalah gugatan penggugat (KANIANI HAJI DEWI) tidak dapat diterima karena penggugat dalam gugatannya mengandung cacat formil yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. hal dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaimana diputuskan dalam putusan atas Tanah tersebut juga diikat atau dibebani dengan hak tanggungan dan piutangnya telah beralih kepada Ny. Efawani

## B. Saran

 Untuk menghindari cacat formal, penggugat idealnya harus lebih komprehensif saat mengajukan gugatan dan penelitian serta memahami masalah yang muncul selama persiapan dan pembuatannya.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia,* CV Nur Cahya, Yogyakarta, 1985.

Dhamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Inonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Fuady, Munir , *Perbuatan Melawan Hukum,* Citra Aditya, Bandung, 2010.

Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, 2007.

Hs, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis,* Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001.

Hutagulang, Shopar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyeesaian Sengketa,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Merto Kusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 2006.

Makarao,Taufik,*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata,*Rhineka Cipta PT Adi Mahasatva,Jakarta,2009.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

R,Wirjono Prodjjodikoro, *Perbuatan melawan Hukum dipandang dari sudut hukum perdata,* Mandar Maju, Bandung, 2000.

Rasaid, Nur, *Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sarwono,*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek,*Sinar Grafika,2012.

Setiawan, R, *Aneka masalah hukum acara perdata,* Alumni Bandung, 1992.

Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum,* Alumni Bandung, 1982.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* PT Intermasa, Jakarta, 2003.

Susanto Retnowulan, Oenpkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktik*, Bandung, CV mandar maju, 1995.

Sriwaty, Sakkerang, *Hukum Perdata Teras,* Yogyakarta, 2011.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum
3. HIR(Herziene Indonesich Reglement) tentang Kompetensi Relatif
4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. HIR(Herziene Indonesich Reglement) dan UU Kekuasaan Kehakiman
6. **Jurnal dan Internet**

Dr. Rocky Marbun,S.H., M.H, “Gugatan Kurang Pihak, ini akibat hukumnya”, https ://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-lt62bc2e0cdfb26, diakses pada tanggal 29 Juni 2022

1. Shopar Maru Hutagalung,*Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,*Sinar Grafika,Jakarta,2012,Hlm 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sarwono,*Hukum acara perdata teori dan praktek,*Jakarta,Sinar Grafika,2012,Hlm 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid,*Hal 7* [↑](#footnote-ref-3)
4. Sarwono,*Op.Cit,*hlm 6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Salim Hs,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis,*Sinar Grafika,Yogyakarta,2001,Hlm 24. [↑](#footnote-ref-5)
6. R.Setiawan,*Aneka Masalah Hukum Acara Perdata,*Alumni,Bandung,1992,Hlm 252. [↑](#footnote-ref-6)
7. Munir Fuady,*Perbuatan Melawan Hukum,*Citra Aditya,Bandung,2010,Hlm 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-9)
10. Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 130 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mulyadi, Lilik, Op Cit., hlm. 10 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm. 185. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 122. [↑](#footnote-ref-13)
14. Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 218-223. [↑](#footnote-ref-14)
15. Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 117 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., hlm. 112 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* [↑](#footnote-ref-17)
18. Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, halaman 97. [↑](#footnote-ref-18)
19. C.S.T.Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,*Balai Pustaka,Jakarta,1989,Hlm 42. [↑](#footnote-ref-19)
20. Titik Triwulan Tutik,*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia,*Prestasi Pustaka,Jakarta,2006,Hlm 40. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdul Kadir Muhammad,*Hukum Perdata Indonesia,*Citra Aditya Bakti,Bandung,1993,Hlm 25. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sudikno Mertokusumo,*Op.Cit.*Hlm 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nur Rasaid,*Hukum Acara Perdata,*Sinar Grafika,Jakarta,2008,Hlm 19. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sarwono *Op.Cit,*Hlm 32. [↑](#footnote-ref-24)
25. M.Yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata,*Sinar Grafika,Jakarta,2007,Hlm 812. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdoel Djamali,*Pengantar Hukum Indonesia*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2010,Hlm 194. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*.,hlm 211 [↑](#footnote-ref-27)
28. Retnowulan Susanto,Iskandar Oeripkartawinata,*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,*Bandung,Cv.Mandar Maju,1995,Hlm 111. [↑](#footnote-ref-28)
29. Taufik Makarao,*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,*Rineka Cipta,PT Adi Mahasatya,Jakarta,2009, Hlm 125 [↑](#footnote-ref-29)
30. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 418 [↑](#footnote-ref-30)
31. Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni,

Bandung, 1982, h. 7 [↑](#footnote-ref-31)
32. Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 170. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata, Teras*, Yogyakarta, 2011, h. 135. [↑](#footnote-ref-33)
34. M.A. Moegni Djodjodirjo, op.cit, hlm 18. [↑](#footnote-ref-34)
35. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81. [↑](#footnote-ref-35)
36. Rachmat Setiawan, loc.cit. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, hlm 9 [↑](#footnote-ref-37)
38. H.F.A.Volmar, loc.cit [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid, hlm 185. [↑](#footnote-ref-39)
40. Munir Fuady, loc.cit [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid, hlm 8. [↑](#footnote-ref-41)
42. Chidir Ali, 1985, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV Nur Cahya, hlm. 218 [↑](#footnote-ref-42)
43. Chidir Ali, *op.cit*., hlm. 218 [↑](#footnote-ref-43)